SKRIPSI

KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DIWILAYAH PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PADANG

Oleh :

HENDRA YURIKO
02.940 044

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007

No. Reg : 38 / PK IV / II / 2007

KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PADANG"

(Hendra Yuriko,02 940 044,Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2007,66 halaman)

ABSTRAK

Anak adalah harapan bangsa dan negara yang merupakan cita-cita perjuangan bangsa, dimana anak penentu bagi terlaksananya pembangunan negara kita ini. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh generasi penerusnya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya.Salah satu bentuk penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan penelitian difokuskan kepada apa faktor anak melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I.A Padang,bagaimana cara kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I.A Padang,bagaimana bentuk putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan.Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis sosiologis artinya pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan kemudian dihubungkan dengan fakta yang ditemui. Teknik pengumplan data dengan wawancara dan study pengolahan data yang digunakan adalah editing dan coding.Analisa data adalah kualitatif yaitu, uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang dikumpulkan dengan tidak menggunakan angka-angka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.Dari hasil penelitian yang dilakukan maka faktor anak melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yaitu dilatar belakangi dengan berbagai banyak faktor antara nya dari lingkungan, keluarga, ekonomi dan teman. Cara kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak di Kota Padang, kejahatan yang banyak dilakukan oleh anak di kota Padang adalah kejahatan jambret dan penodongan, dimana mereka tersebut melakukan kejahatannya kebanyakan dilakukan diatas angkot, mereka tersebut memaksa korbannya untuk mengeluarkan sesuatu barang berharga yang digunakan oleh sikorbannya.Bentuk putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang adalah banyak berupa putusan ringan dimana berkisar antara 3 bulan sampai 8 bulan penjara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat orang-orang yang oleh kebanyakan warga masyarakat dianggap melakukan perilaku yang tercela. Hal itu disebabkan, oleh karena tidak mungkin seluruh kebutuhan dasar manusia secara lengkap terpenuhi oleh hasil karya, cipta dan rasa dari masyarakat yang bersangkutan. Salah satu akibat dari keadaan tersebut di atas adalah timbulnya pola prilaku tertentu dari pribadi ataupun kelompok yang dianggap tidak serasi dengan prilaku dari orang banyak. Pola prilaku yang dianggap menyimpang tersebut tidaklah selamanya negatif, kecuali apabila benar-benar dianggap dan telah diterima atau bahkan ditolak oleh orang banyak, senantiasa tergantung pada derajat toleransi yang dapat diberikan. Pola prilaku yang menyimpang tersebut adalah perbuatan–perbuatan melanggar hukum yang dinamakan dengan kejahatan.[1]

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat didunia. Apa pun usaha manusia untuk menghapuskan kegiatan itu tidak mungkin tuntas, oleh karena kejahatan itu tidak mungkin dapat dihapus akan tetapi akan dapat dikurangi intensitas maupun kualitasnya[2]. Hal itu terutama disebabkan oleh karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi

---

[1] Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat* Alumni, Bandung, 1983, Hal 247

[2] *Ibid* hal 202

secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.

Kejahatan merupakan persoalan yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, kejahatan adalah persoalan yang selalu ada dalam pergaulan hidup masyarakat. Sehingga dapat dikatakan, bahwa kejahatan selalu ada dimana ada masyrakat. Karena itulah sebabnya Frank Tannebaum mengatakan "***Crime is eternal as society***". Kejahatan merupakan hal yang harus ada dalam masyarakat, maka sangat antagonis apabila dipakaikan semboyan membasmi atau menghapuskan kejahatan dari muka bumi. Kalaupun semboyan ini diucapkan diartikan sebagai usaha untuk memperkecil jumlah angka kejahatan, atau mempersempit wilayah gerak dari kejahatan.[3]

Sehubungan hal diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa gejala pencurian selalu mewarnai tingkat kriminalitas di Indonesia, kondisi perekonomian masyarakat yang semakin buruk dan diperparah lagi dengan bencana yang selalu mendera bangsa Indonesia. Hal ini berimbas pula pada kwalitas pencurian yang semakin keras, para pelaku kejahatan pencurian tidak segan-segan mengambil, merampas barang milik orang lain bahkan sampai melukai dan menganiaya korbannya. Dalam KUHP kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kwalifikasi diantaranya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan

---

[3] R. Soebadi, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, (Disertakan bacaan Pengantar Ilmu Hukum, Hak Azasi Manusia, Kriminologi dan Azas Hukum Pidana) Apollo Surabaya, 1995, Hal 46

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda, dimana kejahatan terhadap harta benda mulai berkembang setelah manusia mulai memberikan penilaian-penilaian ekonomis pada harta benda.[4] Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi sipelaku untuk melarikan dirinya supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangan pelaku.

Di Amerika kejahatan pencurian dengan kekerasan itu dinamakan dengan *robbery*, dengan menggunakan kekerasan biasanya menimbulkan cedra jasmani atau rohani bagi pihak korban.[5] Di indonesia Robbery ini diancam pasal 365 KUHP yang kita sebut sebagai pencurian dengan kekerasan. Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut biasanya sering dilakukan oleh orang dewasa dan ada pula dilakukan oleh anak.

Anak adalah harapan bangsa dan negara yang merupakan cita-cita perjuangan bangsa, dimana anak penentu bagi terlaksananya pembangunan negara kita ini. Kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh generasi penerusnya, dimana rusaknya generasi muda dari suatu bangsa maka akan rusaklah negara tersebut. Dan begitu pula sebaliknya apabila baik generasi muda maka akan baik pulalah negara tersebut.

Sekarang ini banyak sekali dapat kita lihat atau mendengar berita tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada usia yang relatif muda, dimana salah satu kejahatan yang mereka lakukan tersebut berupa penjambretan,

---

[4] Gerson W. Bawengan *Pengantar Psychologi Kriminil*, Pradnya Paramita. Jakarta Pusat. 1977. Hal 173

[5] *Ibid*, Hal 173

penodongan dll[6]. Kejahatan yang dilakukan oleh para remaja dalam kriminologi di sebut sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquncy*). Perbuatan yang mereka lakukan dapat mengganggu ketentraman umum dan juga dengan terjadinya perbuatan tersebut sangat merugikan dirinya sendiri sebagai anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, perkembangan media komunikasi dan informasi. Faktor-faktor tersebut memberi informasi yang mengundang selera atau nafsu konsumtif dengan beragam kenikmatan. Kebutuhan dengan penampilan lebih dapat mendorong orang untuk memiliki sesuatu dengan cara-cara tertentu. Penyesuaian kebutuhan untuk kemampuan ekonomi adalah pilihan terbaik, lain halnya dengan anak-anak dan remaja yang cenderung kurang memikirkan cara-cara memenuhi kebutuhan yang layak. Oleh karena itu anak-anak atau pun para remaja masih perlu bimbingan dan pengawasan , tidak semua informasi yang bersifat konsumtif layak mereka terima, sehingga mereka tidak sampai terseret dengan kondisi yang tidak benar.

Atas dasar pemikiran demikianlah yang mendorong penulis untuk menyusun skripsi, yang penulis beri judul **"Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I.A Padang"**

---

[6] Oktaveri. *Kriminalitas dan jurang sosial.* Koran Metro Padang, 3 Nvember 2006. Hal 1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Seseorang anak dalam melakukan kejahatan selalu diorong oleh bermacam faktor, dimana faktor penunjang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak tersebut adalah :
   a. Dorongan dari teman
   b. Keluarga yang kurang mampu dan broken home
   c. Kuranganya bimbingan dari orang tua
   d. Pendidikan yang rendah

      Kurangnya pendidikan dalam suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana kejahatan
   e. Kesempatan
   f. Lingkungan

      Lingkungan mempunyai peranan yang penting karena lingkungan sosial yang kurang baik akan senantiasa seorang anak cenderung menjadi jahat begitu pula sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum.* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.

Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan remaja dan Penanggulangannya,*yogyakarta. Kanisus. 1984

Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi.* Usaha nasioanal, Surabaya.1992

Gerson W. Bawengan *Pengantar Psychologi Kriminil.* Pradnya Paramita. Jakarta Pusat. 1977.

Kartina Kartino. *Kenakalan remaja,*Grafindo Persada. 2005

Mulyana W Kasumah. *Analisa kriminologi tentang kejahatan dengan kekerasan* Ghalia Indonesia. Jakarta. 1992.

PAF. Lamintang. *Delik-delik kasus Kejahatan terhadap Harta Benda,*Bandung.Sinar Baru,1989.

R. Soehadi. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek.* (Disertakan bacaan Pengantar Ilmu Hukum, Hak Azasi Manusia, Kriminologi dan Azas Hukum Pidana) Apollo Surabaya. 1995.

Soerjono Soekanto. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat.* Alumni. Bandung. 1983.

S.R Sianturi. *Tindak pidana di KUHP berikut uraianya.* Alumni AHN-PTHM, Jakarta, 1983.